



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710

Telepon. (021) 3811642 - 3811654 - 3800200

Tromol Pos 3500 / Jakarta, Fax. (021) 3800174 SITUS www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B-~~60.54~~/DJ/Dt.II.II/KS.02/04 /2017
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : **Surat Edaran Pelunasan Haji Reguler Tahun 1438H/2017M.**

06- April 2017

Kepada Yth.

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
2. Pimpinan BPS BPIH Se-Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

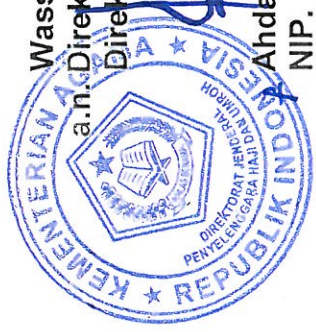
Dalam rangka pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler tahun 1438H/2017M, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M, Keputusan Menteri Agama Nomor 197 Tahun 2017 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1438H/2017M dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 140 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1438H/2017M sebagaimana terlampir.
2. Jadwal pelunasan jemaah haji reguler dilaksanakan setiap hari kerja dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I dimulai pada tanggal 10 April s.d. 5 Mei 2017
 - b. Tahap II dimulai pada tanggal 22 Mei s.d. 2 Juni 2017;
3. Waktu pembayaran adalah sebagai berikut :
 - a. Indonesia Bagian Barat pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB;
 - b. Indonesia Bagian Tengah pukul 09.00 s.d. 16.00 WITA;
 - c. Indonesia Bagian Timur pukul 10.00 s.d. 17.00 WIT.
4. Dalam rangka mengisi sisa kuota haji yang diakibatkan jemaah membatalkan keberangkatannya setelah pelunasan tahap 2 berakhir, telah disiapkan jemaah status cadangan sebesar 5% atau 10.193 orang yang diberikan kesempatan melunasi BPIH tahap 1.
5. Untuk jemaah penggabungan mahram dan lanjut usia minimal 75 tahun, dapat mengajukan secara tertulis terkait percepatan pemberangkatan haji, ditujukan ke Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar. Adapun pengisian kuotanya disesuaikan dengan ketersediaan kuota di masing-masing provinsi/kab/kota.
6. Pelunasan TPHD bersamaan waktunya dengan jadwal pelunasan jemaah haji reguler. Persyaratan pelunasan TPHD agar memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 140 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1438H/2017M.
7. Tempat pembayaran setoran pelunasan BPIH reguler sesuai dengan BPS BPIH tempat setoran awal atau BPS BPIH pengganti (bagi nasabah eks BPS BPIH) dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran awal BPIH lembar pertama.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara agar segera menyampaikan informasi pelunasan kepada Kankemenag Kab/Kota, jemaah haji reguler, dan pihak-pihak terkait dengan pelunasan BPIH reguler, agar seluruh jemaah haji dapat melakukan pelunasan dengan tertib dan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalam
a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri



Ahda Barori
NIP. 195807251989031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PHU Kementerian Agama;
2. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Ditjen PHU.